

PENDAHULUAN

Keluarga *sakinah* merupakan dambaan setiap insan yang bersuami istri. Setiap orang memiliki harapan yang sama dalam hal keluarga, yaitu berharap keluarganya menjadi keluarga yang bahagia, aman, tentram, damai dan sejahtera (*sakinah*). Akan tetapi, setiap orang mempunyai pemikiran dan memiliki hak untuk memilih teori apa atau langkah-langkah apa yang digunakan untuk mewujudkan harapan tersebut. Masyarakat yang sudah menikah melaksanakan beragam cara, bermacam-macam upaya untuk mewujudkan keluarga yang diimpikan.

Kemudian muncul di masyarakat fenomena keluarga yang beraneka-ragam. Banyak dijumpai suatu keluarga yang memiliki banyak harta, anggota keluarganya berpendidikan tinggi, akan tetapi tidak mampu membentuk keluarga yang diimpikan, yaitu keluarga *sakinah*¹. Di samping itu tidak sedikit keluarga yang berlatar-belakang ekonomi tingkat bawah, tingkat pendidikan anggota keluarga rendah, justru semakin banyak cek-cok dalam keluarganya. Harta yang mencukupi, bahkan melimpah serta pendidikan yang tinggi bukan jaminan kesuksesan masyarakat dalam membentuk keluarga yang aman, rukun, damai, dan tentram². Fenomena keluarga masyarakat umum seperti itu, akan sangat berbeda halnya dengan fenomena keluarga di kalangan para Tuan-Guru (Monogami) yang ada di masyarakat sasak (Lombok).

Berdasarkan pengalaman dan pengamatan ketika observasi pra-penelitian di *Gedeng* (rumah) Tuan-Guru (Monogami), di dalam rumahnya terasa suasana yang sangat tenang, damai, tentram, dan menyenangkan. Komunikasi antar sesama anggota keluarga yang ada begitu hidup dan rukun. Komunikasi antara Tuan-Guru dan istrinya, ataupun komunikasi dengan anak-anaknya penuh sopan-santun. Sikap yang ditunjukkan Tuan-Guru dan istrinya tampak saling melengkapi. Tidak terlihat ada tanda-tanda kegoncangan dalam keluarga tersebut, meskipun sederhana apa-pun keadaan keluarga Tuan-Guru yang pernah dikunjungi ketika observasi pra-penelitian. Semua itu nyata dan tanpa setting-an (pengaturan),

¹ Syarif Fauzan, *wawancara*, (Dasan Baru, 29 Agustus 2014).

² Mahrip, *wawancara*, (Dasan Baru, 29 Agustus 2014).

karena observasi pra penelitian dilakukan tanpa ada perjanjian dengan pihak Tuan-Guru terlebih dahulu. Suasana dalam keluarga Tuan-Guru yang kehidupannya cukup mewah dan yang hidup sederhana hampir sama suasananya.

Fenomena semacam ini menarik untuk diketahui lebih jauh dan mendalam, bagaimana pola relasi yang para Tuan-Guru (Monogami) sehingga tercapai keluarga yang aman, tentram, rukun, dan damai. Selanjutnya, upaya-upaya apa yang dilakukan seharusnya di dalam keluarga supaya tercapai tujuan perkawinan, yang salah satunya ialah mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang.³

Adanya penelitian ini akan semakin menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum perdata islam, yaitu tentang pola relasi keluarga untuk mewujudkan keluarga *sakinah*. Hasil penelitian ini akan menjadi warna baru dalam khazanah keilmuan tentang keluarga *sakinah*, karena hasil penelitian ini merupakan pengalaman seorang tokoh agama dan masyarakat di suku Sasak. Selanjutnya penelitian ini dapat dijadikan rujukan oleh teman-teman mahasiswa atau siapa saja yang hendak memperkaya pengetahuan, atau melakukan penelitian tentang keluarga *sakinah*.

TINJAUAN PUSTAKA

Sebelum penelitian ini, telah banyak penelitian yang membahas tentang keluarga *sakinah* dan pola relasi keluarga. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini, antarlain:

Pertama, skripsi dengan judul **“Pola Relasi Anak Dengan Ibu Tiri Dan Implikasinya Terhadap Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* (Studi di Kelurahan Dampit Kabupaten Malang)”**. *Kedua*, skripsi yang ditulis oleh M.Fahmi mahasiswa Fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang, pada tahun 2010 berjudul **“Upaya Mewujudkan Keluarga *Sakinah* Dalam Keluarga Karir”**. *Ketiga*, skripsi yang ditulis oleh Khusnul Yakin, mahasiswa Fakultas syari’ah UIN Maliki Malang pada tahun 2007, dengan judul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam**

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), 47.

Pembentukan Keluarga *Sakinah* (Studi di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”

Setelah dilakukan tinjauan/kajian pustaka ternyata penelitian ini merupakan penelitian yang tergolong baru dan pertama kali. Penelitian ini membahas dan memaparkan pengalaman para tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat (Tuan-Guru) dalam membentuk keluarga *sakinah*. Objek penelitian dalam penelitian ini merupakan seseorang yang dijadikan panutan oleh masyarakat Sasak, yaitu Tuan-Guru. Lokasi penelitian terdapat di Pulau Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentunya mempunyai adat dan budaya yang berbeda dengan masyarakat Indonesia di daerah lain. Inilah yang menjadi ciri khas dan keunikan tersendiri dalam penelitian ini, dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian sangat penting karena turut menentukan tercapai atau tidak tujuan suatu penelitian. Apabila suatu penelitian menggunakan metode yang tepat, maka fakta atau kebenaran yang diungkap dalam penelitian akan dengan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode penelitian ilmiah adalah cara yang dipandang sebagai cara mencari kebenaran secara ilmiah⁴. Metode penelitian adalah cara atau jalan yang dipakai untuk memahami obyek yang menjadi sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan dan hasil yang diharapkan.⁵

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field reaserch*). Sesuai dengan jenis dan sifat penelitian ini, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif fenomenologis, dengan sumber data berupa data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian data-data diolah dan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pola Relasi Keluarga Di Kalangan Para Tuan-Guru

⁴ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia,), 36.

⁵ Anto Bakker, *metode-metode Filifat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 10.

Relasi keluarga merupakan bagian dari interaksi sosial yang disebabkan adanya kontak sosial dan komunikasi⁶. Interaksi sosial yang terjadi di dalam keluarga para Tuan-Guru berlandaskan norma agama dan norma adat. Baik interaksi antara suami dan istri, maupun interaksi antara orang tua dan anak-anak.

Kontak sosial yang meliputi sikap dan perilaku dalam keluarga didasarkan pada sikap dan perilaku yang baik dan patut menurut hukum agama dan adat. Begitu pula dengan komunikasi yang dibangun di dalam keluarga sesuai dengan ajaran agama dan adat. Pembagian tugas antara suami istri di keluarga kalangan Tuan-Guru berlandaskan norma adat, sedangkan pembagian peran berdasarkan hukum agama. Mengurus rumah tangga, seperti menyapu, menyiapkan makanan, dan sebagainya merupakan tugas istri menurut hukum adat sasak. Berdasarkan norma agama, Suami berperan sebagai penanggung jawab umum dalam sebuah keluarga⁷. Etika dalam berumah tangga diperhatikan dan dijalankan sebagaimana etika yang diajarkan oleh agama dan adat. Semua anggota keluarga ditekankan agar mempelajari dan memahami ilmu agama, meskipun diberikan kebebasan untuk menekuni bidang ilmu tertentu. Kemudian semua anggota keluarga diajarkan agar bertutur kata serta berperilaku sebagaimana yang diajarkan oleh agama. Interaksi dalam keluarga para Tuan-Guru merupakan interaksi keluarga yang baik (*religius*). Sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi yang dikutip Syaikh Fuad dalam bukunya, suatu keluarga yang *religius* (cenderung kepada agama) merupakan keluarga yang baik⁸.

Relasi keluarga di kalangan para Tuan-Guru merupakan relasi keluarga yang berlandaskan perpaduan norma agama dengan norma adat. Relasi yang demikian merupakan relasi keluarga yang ideal, yaitu relasi yang dilandasi oleh prinsip معاشرۃ بالمعروف (pergaulan yang baik)⁹. Relasi yang baik di dalam keluarga adalah sesuatu yang diharapkan oleh rasulullah s.a.w. dapat terwujud pada keluarga umat manusia. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah, yang dikutip Mufidah Ch. di dalam bukunya, sebagai berikut:

⁶ Soejono Soekanto, *Suatu*, 65.

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 159.

⁸ Syaikh Fuad Shalih, *Menjadi Pengantin Sepanjang Masa*, (Solo: Aqwam, 2008), 123.

⁹ Mufidah Ch, *Psikologi*, 177.

خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي

Artinya: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku sebaik-baik kalian terhadap keluargaku*” (HR. Ibnu Majjah).

Selanjutnya, relasi keluarga di kalangan para Tuan-Guru dilihat dari sudut pandang pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam keluarga. Terdapat perbedaan antara keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke atas dan keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Perbedaannya terletak pada kekuasaan dan kontribusi istri terhadap keluarga.

Praktek relasi keluarga di kalangan Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke atas, menunjukkan adanya pergeseran kekuatan relasi suami istri dikarenakan kontribusi istri dalam sumber daya ekonomi keluarga. Pembagian peran dalam keluarganya yaitu, suami sebagai pencari nafkah utama dan istri juga kerja serta bertanggung jawab terhadap urusan rumah tangga. Keputusan suami tidak lagi final karena kekuasaannya berkurang, akan tetapi keputusan dalam keluarga diambil melalui musyawarah sebagai bentuk persetujuan seorang kepala keluarga. Pembagian peran serta pengambilan keputusan seperti ini tergolong kedalam pola perkawinan yang modern. Pola perkawinan modern yaitu ditandai dengan suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai pencari nafkah tambahan, dan istri memiliki peran yang cukup besar dalam pengambilan keputusan keluarga¹⁰.

Sedangkan keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke bawah, tampak masih dominannya pertanian dan budaya pertanian. Hubungan kekerabatan di keluarga besar masih sangat erat. Keluarga yang seperti itu merupakan ciri keluarga yang tergolong jenis keluarga tradisional. Sebagaimana yang dipaparkan Dr. Euis Sunarti bahwa, pada sistem keluarga tradisional masih dominannya pertanian, bentuk keluarga luas, dan hubungan kekerabatan masih erat¹¹. Pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam keluarga, dimana suami sebagai pencari nafkah utama dan istri berperan sebagai pelengkap suami

¹⁰ Triwarmiyati, *Tipologi*, 27.

¹¹ <http://mfile.narotama.ac.id/files/Umum/JURNAL%20IPB/PENGARUH%20PERUBAHAN%20SOSIAL%20TERHADAP%20KELUARGA.pdf> diakses tanggal 11 Februari 2015.

untuk mengatur rumah tangga. Dalam hal pengambilan keputusan, suami istri sebagai pasangan yang sama-sama berhak namun dominasi tetap pada suami sebagai kepala keluarga. Pembagian peran dan pengambilan keputusan dalam keluarga semacam ini, termasuk pola perkawinan yang tradisional. Sebagaimana tipologi pola perkawinan berdasarkan aspek pembagian peran suami istri dan aspek pengambilan keputusan antara suami istri yaitu, pola perkawinan tradisional dan pola perkawinan modern¹².

Upaya Dalam Membentuk Keluarga *Sakinah*

Selain memenuhi kewajiban dan hak masing-masing, para Tuan-Guru juga melakukan upaya-upaya untuk mencapai keluarga *sakinah*, upaya yang dilakukan berdasarkan ajaran al-Qur'an dan al-Hadits serta norma adat. Hal ini sesuai dengan pandangan Islam terhadap suatu pernikahan, yaitu peristiwa agama untuk memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi, yang dilaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah dan petunjuk Nabi¹³. Adapun upaya-upaya tersebut sebagai berikut:

a. Upaya sebelum pernikahan

Sebelum membentuk suatu keluarga, para Tuan-Guru melakukan persiapan yang berupa materi dan non materi. Persiapan materi, minimal untuk biaya pernikahan atau biaya *walimah* (resepsi) agar mendapatkan kesunahan dari suatu pernikahan¹⁴. Persiapan non materi, berupa persiapan diri yang meliputi mental, ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan agama, dan pemilihan calon pasangan yang baik berdasarkan ajaran Rasulullah s.a.w serta sesuai dengan kriteria yang diinginkan, agar terdapat perasaan cinta dan kasih sayang dalam keluarga¹⁵.

Adapun proses menuju perkawinan yang dilakukan para Tuan-Guru, yaitu mengintegrasikan norma agama dan norma adat yang berlaku. Sebagaimana yang sudah dikenal, adat perkawinan masyarakat sasak dengan kawin lari. Akan tetapi,

¹² Triwarmiyati, *Tipologi*, 25-28.

¹³ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 48.

¹⁴ Suhaimi, *wawancara*, (Kopang, 20 Maret 2015).

¹⁵ Suhaimi, *wawancara*, (Kopang, 20 Maret 2015).

dalam hal ini para Tuan-Guru tetap memperhatikan norma-norma agama yang berlaku¹⁶.

b. Upaya setelah pernikahan

Upaya untuk mewujudkan keluarga *sakinah* yang dilakukan para Tuan-Guru pasca pernikahan, ialah berdasarkan ilmu pengetahuan. Baik ilmu pengetahuan yang didapatkan berdasarkan pengalaman, maupun ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku sekolah dan pondok pesantren. Kemudian, berdasarkan penelitian yang dilakukan, dasar upaya-upaya para Tuan-Guru didominasi oleh ilmu pengetahuan yang bersumber dari pondok pesantren (ilmu agama). Diantaranya upaya yang dilakukan para Tuan-Guru pasca pernikahan:

- 1) Menjalankan sunah-sunah Nabi, seperti menyembelih hewan ketika melaksanakan *walimah* (resepsi pernikahan) hendaknya, minimal satu ekor kambing.

Hal ini sesuai dengan tuntunan rasulullah s.a.w tentang pentingnya *walimah* (resepsi), sebagaimana sabda beliau terhadap sahabat Abdur Rahman Bin ‘Auf:

..... أولم ولو بشاة

“.... adakan *walimah* sekalipun hanya dengan seekor kambing.¹⁷”

- 2) Menekankan semua anggota keluarga agar faham ilmu agama agar bertutur kata dan berperilaku sesuai dengan norma agama
- 3) Mengupayakan agar tercipta suasana islami di dalam keluarga
- 4) Sederhana dalam membelanjakan harta pada kehidupan sehari-hari
- 5) Menanamkan dan melestarikan konsep :
 - a) تحابب (saling mencintai dan mengasihi)
 - b) تعاون (saling tolong-menolong), dan
 - c) تشاور (saling bermusyawarah) di dalam keluarga

Meskipun agama saja tidaklah cukup untuk menjalani kehidupan ini, akan tetapi agama memiliki peran yang cukup besar dalam hidup ini. Agama islam mengatur dan menuntun segala aspek kehidupan manusia, agar mendapatkan

¹⁶ Mahrip, *wawancara* (Kenawe, 24 Maret 2015).

¹⁷ Sayyid Sabiq, “*Fikih Sunnah*”, diterjemahkan Muhamad Thalib, (Bandung: PT Alma’arif, 1981), 184.

kebahagiaan di dunia dan akhirat. Terbukti, Islam memberikan aturan dan tuntunan secara mendetail dalam hal berumah tangga, agar manusia mendapatkan keluarga yang *sakinah*.

Empat poin di atas menggambarkan ketakwaan seorang hamba terhadap Tuhannya, serta lebih mengutamakan ukhrawi dari pada duniawi¹⁸. Memahami dan mengamalkan ajaran agama dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menggunakan harta benda untuk kebutuhan secara sederhana, untuk mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan secara detail dan komprehensif pada Bab sebelumnya, maka berikut adalah kesimpulan dari seluruh pemaparan tersebut :

Pola relasi keluarga di kalangan para Tuan-Guru secara keseluruhan merupakan pola relasi keluarga yang religius. Berdasarkan tingkat perekonomiannya, relasi keluarga yang religius tersebut dikategorikan menjadi dua macam. *Pertama*, pola relasi keluarga *religius-modernis* pada keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke atas, karena proses menuju dan menjalani rumah tangga berdasarkan hukum agama dan mengikuti pola perkawinan modern. *Kedua*, pola relasi keluarga *religius-tradisional* pada keluarga Tuan-Guru yang tingkat ekonominya menengah ke bawah. Religius karena proses pembentukan keluarga merujuk pada tuntunan agama. Tradisional dikarenakan menggunakan pola perkawinan tradisional, yang ditandai dengan peran suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai pelengkap. Pembagian perannya, suami sebagai pencari nafkah utama dan istri berperan sebagai pelengkap suami untuk mengatur dan mengurus rumah tangga.

Upaya-upaya yang dilakukan para Tuan-Guru untuk membentuk keluarga *sakinah* ialah, melaksanakan proses menuju dan melaksanakan pernikahan sesuai dengan tuntunan agama Islam, yang meliputi upaya sebelum pernikahan dan upaya setelah pernikahan. Sebelum membentuk suatu keluarga, para Tuan-Guru

¹⁸ Abdul Qodir Al-Jailani, *al-Fath ar-Rabbani wa al-Faydl ar-Rahman*, diterjemahkan Muhamad Nuh, (Surabaya: Mitra Press, 2008), 169-174.

melakukan persiapan yang berupa materi dan non materi. Persiapan materi, minimal untuk biaya pernikahan atau biaya *walimah* (resepsi) agar mendapatkan kesunahan dari suatu pernikahan. Persiapan non materi, berupa persiapan diri yang meliputi mental, ilmu pengetahuan terutama ilmu pengetahuan agama, dan pemilihan calon pasangan yang baik berdasarkan ajaran Rasulullah s.a.w serta sesuai dengan kriteria yang diinginkan, agar terdapat perasaan cinta dan kasih sayang dalam keluarga. Begitu pula upaya setelah pernikahan, para Tuan-Guru menjalankan rumah tangga sesuai dengan tuntunan dan tuntutan Allah dan sunah Nabi yang tertuang dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Upaya itu diantaranya; menyembelih hewan ketika *walimah* (resepsi pernikahan), menanamkan dan melestarikan konsep تحابب (saling mencintai dan mengasihi), تعاون (saling tolong-menolong), dan تشاور (saling bermusyawarah) di dalam keluarga, Menjalin hubungan baik antara keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri, Selalu bersabar dalam menghadapi pasangan. Kemudian selain norma-norma agama tersebut, para Tuan-Guru juga memperhatikan dan menjalankan norma-norma adat yang tidak bertentangan dengan hukum agama, sehingga akan tercipta ketenangan dan kedamaian.